



Dinas Tenaga Kerja

Jl. Cilik Riwut Km 6,5 73111 3231493

-

Pemerintah Kota Palangka Raya / Dinas Tenaga Kerja

Penerbitan Ijin Lembaga Pelatihan Swasta

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Ijin LPKS
2. Copy Akte Pendirian atau Badan Hukum
3. Daftar Nama Riwayat Hidup Penanggung Jawab LPK
4. Copy Surat Tanda bukti kepemilikan penguasaan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Pelatihan kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sesuai program pelatihan
5. Program Pelatihan Berbasis Kompetensi
6. Profil LPK yang meliputi : struktur Organisasi, Alamat, Telp dan Faximile
7. Daftar Instruktur dan Tenaga Pelatihan
8. Memiliki sarana , prasarana dan perlengkapan untuk pelatihan kerja

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Memberikan kelengkapan berkas persyaratan kepada petugas/bidang Terkait
2. Menunggu verifikasi dari petugas dengan meninggalkan no tlpn yang bisa dihubungi
3. Menemani petugas untuk meneliti kelayakan sarana dan prasaran LPKS yang akan diberikan ijin
4. Menunggu Penertiban Ijin LPKS

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Menunggu Disposisi Dari Pimpinan Instansi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat ijin Pendirian LPKS



Dinas Tenaga Kerja

Jl. Cilik Riwut Km 6,5 73111 3231493

=

Pemerintah Kota Palangka Raya / Dinas Tenaga Kerja

Pengaduan Layanan

Dinas Tenaga Kerja Kota Palangka Raya Tlpn. 0536-3231493